PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTANADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO N CHOR 7 TAHUN 1980

TEN TANG

ijin dispensasi kelas jalan dalam kotamadya daerah tingkat ii mojokerto

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAM ADYA KEPALA DAFRAH TINGKAT LI MOJOKERTO

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka menjaga kondisi jalan-jalan yang dikuasai oleh Panerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dari kerusakan akibat ken daraan bermotor, disamping tetap dapat ter peliharanya ketertiban dan kelancaran arus lahu lintas pada jalan-jalan dimaksud, dipandang-perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang keharusan mendapatkan ijin lebih dahulu bagi kendaraan yang muatan sumbunya melebihi kelas jalan yang ditetapkan baginya;
 - b. Bahwa, untuk keperluan tersebut pada huruf a konsideran MENIMBANGini, perlu menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peratur an Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tenteng Pikokpokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nonor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Ling kungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat;
 - 3. Undang-undang Nonor 3 tahun 1965 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya:
 - 4. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Unum Retribusi Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah :

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN

MENETAPKA: : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IIMOJO

KERTO TENTANG IJIN DISPENSASI —

KELAS JALAN DALAM KOTAMADYA DAE

RAH TINGKAT II MOJOKERTO,

BABI

KETEN TUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud de ngan istilah :

- a. Penerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotanadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotanadya Kepala Dae rah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Jalan Unum, ialah semua jalan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Kendaraan bermotor, ialah semua kendaraan ber motor jenis angkutan barang seperti Pick Up, Hini Truck, Truck, Truck dengan kereta tempel an/kerota gandengan atau kendaraan-kendaraanlain yang sejenis ;
- e. Ijin Dispensasi Kelas Jalan, ialah ijin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada kendaraan bermotor untuk melewati jalan umum.

B A B II

KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 2

(1) Setiap kendaraan bemotor yang akan melalui jalan umundangankelas dibawah kelas jalan yang ditetapkan bagi kendaraan ber motor yang bersangkutan, lebih dulu harus mendapat ijin dari Kepala Daerah ; (2) Ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan atas per mohonan yang bersangkutan setelah memenuhi sayrat—syarat — yang ditetapkan.

Pasal 3

Kepala Daerah dapat menetapkan jalan umum maupun jalanjalan lain yang dilarang untuk dilalui oleh kendaraan bermotor untuk menghindari dari kerus**akan.**

Pasal 4

- (1) Ijin Dispensasi Kelas Jalan dapat diberikan oleh Kepala Dae rah kepada penakai jalan setelah membayar retribusi sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Bentuk serta isi Surat Ijin dan Tanda Pembayaran Retribusi-Ijin Dispensasi Kelas Jalan ditetepkan oleh Kepala Daerah.

BAB III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Atas pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Per aturan Daerah ini, yang bersangkutan dikenakan retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetap kan untuk setiap kendaraan bermotor sebagai berikut:
 - untuk setiap hari atau bagiannya, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
 - untuk setiap minggu atau bagiannya, sebesar Rp. 3.000, -- tiga ribu rupiah);
 - untuk setiap bulan, sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu ru piah).
- (3) Kendaraan bermotor yang telah mendapatkan ijin dispensasi kelas jalan dibebaskan dari pungutan parkir kendaraan yang berlaku ;
- (4) Bagi kendaraan bermotor yang dikuasai bleh Pemerintah Barah, Instansi Pemerintah lainnya serta Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang dipergunakan untuk kepentingan dinas, dibebaskan dari pembayaran retribusi.

B A BIV

KETENTUAH PIDANA

6 Pasal

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50,000,- (limapuluh riba rupiah);

> V вАВ

KETENTUAN PERAL HAN DAN PENUTUP

Pasal

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini se panjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut 🗕 oleh Kepala Daerah.

Pasal

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang ijin dispensasi kelas jalan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

> Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama se sudah tanggal pengundangannya.

DEMAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTATADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Kotua,

Cap/ttd.

SOEHADI

Mojokerto, 18 Juli WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINCKAT II MOJOKERTO

Cap/ttd.

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah - Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 April 1981 Nomor 184/P tahun-1981.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR
/sisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

NIP. 010015749

Diundangkan dalan Lambaran Daerah Kotamadya Daerah Ting kat II Mojokerto Tahun 1981 Seri B pada tanggal 11 Juni 1981 No mor : 2/B.

A.n. Walikotamadya kepala daerah tingkat il MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Kotanadya

Cap/ttd.

Drs. SLAMER HARLJADI NIP. 010016425

MEMORI PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO N CMOR 7 TAHUN 1980

TENTANG

IJIJ DISPENSASI KELAS JALAH DALIM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOITERTO

I. PENJELASAN UNUM

Dengan makin meningkatnya prosarana pembangunan danmaju perkembangan keadaan pada dewasa ini, maka menimbulkan pula meningkatnya jumlah arus lalu lintas kendaraan bermotor jang melalui jalan dalan Kotamadya Daorah Tingkat II Mojokerto.

Agar jalan-jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kota-madya Daerah Tingkat II Mojokerto totap terpelihara secara ba ik serta dapat berfungsi untuk memperlancar arus lalu lintas kendaraan bermotor, maka diperlukan pengaturan pembatasan ba gi kendaraan bermotor, khususnya kendaraan bermotor yang melevati jalan-jalan yang terlamang untuk dilalui, dengan jalan memberikan ijin berupa dispensasi untuk penakaian jalan-jalan dalan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1): Ijin dari Kepala Daerah ini diberikan ke
pada setiap kondaraan bemmotor, untuk me
lewati jalan-jalan yang dikuasai olehPemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto yang bebannya lebih rendah da
ri muatan sumbu kendaraan yang bersangkutan.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jolas.

Pasal 4 ayat (1): Kewajiban yang harus dipenuhi oleh penakai kelas jalan untuk nambayar lunas retribusi yang ditentukan, untukmendapat kan dispensasi kelas jalan. ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Bahwa ketentuan Pidana ini, ditujukan kepada penakai kelas jalan yang melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan —

Decreh ini.

Pasal 7 : Merupakan jalan keluar untuk mengatur kesulitan-kesulitan, yang mungkin tim bul apabila dikemudian hari ternyata bahwa Peraturan Daerah ini masih me ngandung beberapa kelemahan.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.